

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan (dari wna menjadi wni di wilayah nkri)

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil
3. KK
4. KTP-el
5. Dokumen perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN GRESIK

AKTIFITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						Kelengkapan	Waktu	Output	
	Pemohon	Verifikator	Operator	Kasi/Kabid	Kadis	Pengambilan				
Mengajukan formulir dan berkas persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah NKRI	○						Berkas persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganeraan	5 menit	Berkas persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganeraan	
Melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan pencatatan Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah NKRI		▽					Berkas persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganeraan	5 menit	Berkas persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganeraan	
Konfirmasi pemohon pada kelengkapan berkas persyaratan (lengkap/tidak lengkap)		◇					Berkas persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganeraan	5 menit	Berkas persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganeraan	
melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir register dan kutipan akta pencatatan sipil			▭				Berkas persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganeraan	20 menit	Biodata dan catatan pinggir	
Verifikasi Dokumen, paraf pada catatan pinggir register, dan kutipan akta Pencatatan Sipil				▽			kutipan, register dan catatan pinggir	10 menit	kutipan, register dan catatan pinggir	
Pembubuhan Tanda Tangan pada Kutipan dan Register Akta Pencatatan Sipil					▭		Catatan pinggir Kutipan dan Register Pencatatan Sipil	10 menit	Catatan pinggir Kutipan dan Register Pencatatan Sipil	
Meregister dan menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan Catatan Pinggir kepada pemohon	○					▭	Kutipan dan Register Pencatatan Sipil dengan catatan pinggir	5 menit	Kutipan akta Pencatatan Sipil dengan catatan pinggir	

*) dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai Catatan Pinggir.

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir laporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah NKRI; 2. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi formulir laporan serta menyerahkan persyaratan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah NKRI; 3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil; 4. Kasi melakukan verifikasi membubuhkan paraf pada catatan pinggir pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil; 5. Kabid melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil; 6. Kadis membubuhkan tanda tangan pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil; 7. Bagian Pengambilan menyerahkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan dengan catatan Pinggir kepada pemohon; [dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai catatan pinggir]

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Terlampir dibagan prosedur

Biaya / Tarif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya KABUPATEN GRESIK

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan pinggir

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. Telepon : 031 - 3973433
- c. Email : infodispendukcapil@gmail.com
- d. Pengaduan : pengaduan.gresikkab.go.id
- e. website : dispendukcapil.gresikkab.go.id

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait